WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR /9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Pasal 16 ayat (4), berdasarkan penyesuaian rincian Dana Desa setiap desa, bupati/walikota melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan;

b. bahwa dengan diubahnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Pengelolaan Dana Desa mengalami perubahan;

c. bahwa dengan diubahnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 mengalami perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 16);

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 18);
15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).
16. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastrukur, transportasi dan komunikasi.
10. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa

dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagain fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa di Daerah yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa di Kota Kotamobagu dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :
   a. tahap I berupa :
      1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
      2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
      3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
   b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya.
   c. tahap III berupa :
      1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya dan
3. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
   1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
   3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan

paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);

3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

(3) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik *(hadcopy)* dan/atau dokumen elektronik *(softcopy)*.

(8) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan

c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):

a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
   a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
   b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

(1) Dalam hal Desa berstatus mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
3. Bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
   1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
   2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
   1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga)

bulan, dengan besaran persyaratan setiap bulan masing-masing :

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 dirubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. laporan tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, volumen keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen pesyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan:
   a. Dana Desa disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
      1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas) persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      2. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
   b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan
   c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
   1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
   2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
   1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
      a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
   2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4):
   a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 14B

(1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen),dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. Bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;

3. bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Sangadi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan

c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :

1. Lingkungan pemukiman;
2. Transportasi;
3. Energi;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
   1. Kesehatan dan gizi masyarakat;dan
   2. Pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
   1. Usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
   3. Usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
   1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;

2. penanganan bencana alam dan non alam; dan
3. pelestarian lingkungan hidup.

e. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :

a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
b. jaring pengaman sosial di Desa.

(4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial.

(5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per kepala keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Sangadi dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) setelah mendapat persetujuan Walikota.
(4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah,sehingga Pasal 20 berbunyi :

Pasal 20

(1) Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.

(2) Pemerintah Dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

12. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan;

(2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Lampiran I Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 diubah, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Perubahan format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa serta format untuk laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Sangadi melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Walikota paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Sangadi menyetorkan sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat bulan Oktober 2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.

(4) Walikota melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Sangadi ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

(5) Walikota menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

(6) Dalam hal Walikota tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.

(7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa tahun 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020.

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 24 April 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 19 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 April 2020
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KOTA KOTAMOBAGU

Pagu Desa Rp.....

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4	**PENDAPATAN**													
4.2	**TRANSFER**													
4.2.1	DANA DESA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5	**BELANJA**													
1.	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**													
1.1	Sub Bidang													
1.1.01	Kegiatan.....													
1.1.02	Dst.....													
2.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**													
2.1	Sub Bidang.....													
2.1.01	Kegiatan.....													
2.2.02	Dst.....													

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA**													
3.1	Sub Bidang.....													
3.1.01	Kegiatan.....													
3.2.02	Dst.....													
4.	**BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA**													
3.1	Sub Bidang.....													
3.1.01	Kegiatan.....													
3.2.02	Dst.....													
5.	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA**													
5.1	**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**													
5.1.00	PENANGGULANGAN BENCANA													
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.1.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
5.2	**Sub Bidang Keadaan Darurat**													
5.2.00	KEADAAN DARURAT													

Nomor Rekening	Uraian	Uraian Keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga Kerja	Durasi	Upah	KPM	BLT	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.2.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.2.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
5.3	**Sub Bidang Keadaan Mendesak**													
5.2.00	KEADAAN MENDESAK													
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga													
5.3.00.5.4.1	Belanja Tak Terduga													
5.3.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*													
	BLT Bulan Pertama													
	BLT Bulan ke Dua													
	BLT Bulan ke Tiga													
6.	**PEMBIAYAAN**													
6.2	Pengeluaran Pembiayaan													
6.2.2	Penyertaan Modal Desa													
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBDes
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
12.	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

8. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA.....KECAMATAN KOTAMOBAGU.....
KOTA KOTAMOBAGU

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1					
2					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

10.					
11. Dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
SANGADI

(.....)

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala BPKD	
5.	Plt. Kepala Dinas PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 94 April TAHUN 2020
TANGGAL : 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25)=(4) + (7) + (10) + (23)
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	651,999,000	Maju	4	-	59.08563	1	144,096,000	2536	0.071152012	0.0071152	85	0.036796537	0.01839827	2.509392222	0.056254626	0.008438194	35.7679292	0.082953547	0.02073839	0.05469005	672,356,000	1,468,451,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	651,999,000	Berkembang	6	-	56.5440066	6	-	2438	0.068402447	0.00684024	180	0.077922078	0.03896104	0.957531243	0.021465581	0.003219837	31.8844652	0.073946956	0.01848674	0.06750786	829,937,000	1,481,936,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	651,999,000	Berkembang	3	-	56.9962439	4	-	2121	0.059508445	0.00595084	38	0.016450216	0.00822511	3.58725877	0.08041784	0.012062676	32.1482065	0.074558629	0.01863966	0.044878286	551,731,000	1,203,730,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	651,999,000	Maju	1	-	57.1621348	3	-	304	0.008529263	0.00085293	7	0.003030303	0.00151515	1.380165722	0.030940044	0.004641007	29.4607229	0.068325774	0.01708144	0.024090528	296,167,000	948,166,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	651,999,000	Maju	2	-	56.4473278	9	-	829	0.023259076	0.00232591	30	0.012987013	0.00649351	2.356038599	0.052816801	0.00792252	32.5934268	0.075591191	0.0188978	0.035639732	438,152,000	1,090,151,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	651,999,000	Maju	6	-	54.4800401	12	-	2366	0.066382358	0.00663824	147	0.063636364	0.03181818	5.738583793	0.128645448	0.019296817	37.9800368	0.088083902	0.02202098	0.07977421	980,739,000	1,632,738,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	651,999,000	Maju	8	-	56.7020755	5	-	2999	0.084142304	0.00841423	420	0.18181818	0.09090909	2.57542886	0.057735011	0.008660252	36.642758	0.084982464	0.02124562	0.129229189	1,588,735,000	2,240,734,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	651,999,000	Berkembang	3	-	51.7650238	13	-	1495	0.041944896	0.00419449	51	0.022077922	0.01103896	2.555617869	0.057290896	0.008593634	22.971846	0.053276669	0.01331917	0.037146252	456,673,000	1,108,672,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	651,999,000	Berkembang	5	-	57.4163157	2	144,096,000	1639	0.045985074	0.00459851	99	0.042857143	0.02142857	2.291471319	0.051369356	0.007705403	18.5137304	0.042937336	0.01073433	0.044466816	546,672,000	1,342,767,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	651,999,000	Maju	8	-	56.5160471	8	-	3790	0.106335222	0.01063352	377	0.163203463	0.08160173	0.482067453	0.01080681	0.001621021	25.8882335	0.060040401	0.0150101	0.108866375	1,338,396,000	1,990,395,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	651,999,000	Maju	6	-	55.8656783	11	-	2563	0.071909545	0.00719095	145	0.062770563	0.03138528	4.35841807	0.097705403	0.014655811	25.1606424	0.05835296	0.01458824	0.067820286	833,778,000	1,485,777,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	651,999,000	Maju	7	-	56.5295734	7	-	2986	0.083777566	0.00837776	217	0.093939394	0.0469697	2.291471319	0.051369356	0.007705403	24.0081923	0.055680179	0.01392004	0.076972902	946,300,000	1,598,299,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	651,999,000	Berkembang	4	-	49.5571156	15	-	1582	0.044385837	0.00443858	81	0.035064935	0.01753247	4.787656214	0.107327905	0.016099186	22.1989625	0.051484185	0.01287105	0.050941283	626,269,000	1,278,268,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	651,999,000	Maju	7	-	51.6949619	14	-	4032	0.113124965	0.0113125	214	0.092640693	0.04632035	3.215984243	0.072094745	0.010814212	33.2629862	0.077144044	0.01928601	0.087733065	1,078,584,000	1,730,583,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	651,999,000	Maju	7	-	56.0242862	10	-	3962	0.11116099	0.0111161	219	0.094805195	0.0474026	5.520662889	0.123760178	0.018564027	22.6980875	0.052641764	0.01316044	0.090243164	1,109,443,000	1,761,442,000
Total			**9,779,985,000**			**-**	**x**	**x**	**288,192,000**	**35,642.000**	**1.000**	**10%**	**2,310.000**	**1.000**	**50%**	**44.608**	**1.000**	**15%**	**431.180**	**1.000**	**0.250**	**1.000**	**12,293,932,000**	**22,362,109,000**

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,362,109,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,779,985,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Jumlah Desa	15
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651,999,000
Alokasi Afirmasi DT	-
Alokasi Afirmasi DST	-
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

Mengetahui

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Kotamobagu

PRA SUGIARTO H. KUNUS,SP
NIP. 19830308 200604 1 010

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kota Kotamobagu

DRS. USMAR MAMONTO
NIP. 19660506 199402 1 002

Kotamobagu, 20 April 2020
Pejabat Penghitung,
Kepala Bidang PMD

RUM MOKOAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

2. Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	Maju	651,999,000	-	144,096,000	672,356,000	1,468,451,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	Berkembang	651,999,000	-	-	829,937,000	1,481,936,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	Berkembang	651,999,000	-	-	551,731,000	1,203,730,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	Maju	651,999,000	-	-	296,167,000	948,166,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	Maju	651,999,000	-	-	438,152,000	1,090,151,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	Maju	651,999,000	-	-	980,739,000	1,632,738,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	Maju	651,999,000	-	-	1,588,735,000	2,240,734,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	Berkembang	651,999,000	-	-	456,673,000	1,108,672,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	Berkembang	651,999,000	-	144,096,000	546,672,000	1,342,767,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	Maju	651,999,000	-	-	1,338,396,000	1,990,395,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	Maju	651,999,000	-	-	833,778,000	1,485,777,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	Maju	651,999,000	-	-	946,300,000	1,598,299,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	Berkembang	651,999,000	-	-	626,269,000	1,278,268,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	Maju	651,999,000	-	-	1,078,584,000	1,730,583,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	Maju	651,999,000	-	-	1,109,443,000	1,761,442,000
	TOTAL			**9,779,985,000**	**-**	**288,192,000**	**12,293,932,000**	**22,362,109,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA BPKD	
5	Plt. KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA